



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LANDASAN ULIN

Jl. A.Yani Km. 23.500 Komp. Sinar Lestari RT 001 RW 003 Kelurahan Landasan Ulin
Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Telpn (0511)4705639

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS LANDASAN ULIN
NOMOR : 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

KEPALA PUSKESMAS LANDASAN ULIN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat dan dapat dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan Puskesmas Landasan Ulin, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan surat keputusan Kepala Puskesmas Landasan Ulin tentang Standar Pelayanan Puskesmas Puskesmas Landasan Ulin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Permata;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Prakter Terapis Gigi dan Mulut;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SKNI/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan kefarmasian;
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
18. Peraturan Wali Kota Banjarbaru No. 20 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LANDASAN ULIN TENTANG STANDAR PELAYANAN.
- KESATU : Standar pelayanan di Puskesmas Landasan Ulin sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Liang Anggang
pada tanggal 16 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS LANDASAN ULIN,



IMAM MUFTADI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG : STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS LANDASAN ULIN

A. Jenis Pelayanan

1. Pendaftaran / Loker Kartu / rekam Medis

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis; 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 5. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Wali Kota Banjarbaru No. 20 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru;
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP / KK 2. Kartu BPJS yang Faskesnya terdaftar di Puskesmas Landasan Ulin 3. Kartu Berobat bagi Pasien lama
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor Antrian 2. Pasien menunggu panggilan dari loket 3. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 4. Petugas meminta kartu identitas pasien (KTP/KK/), Kartu BPJS dan Kartu berobat 5. Petugas pendaftaran memeriksa persyaratan pendaftaran dan memproses data serta keluhan pasien. 6. Petugas menyiapkan rekam medis 7. Petugas mengarahkan pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan menuju kasir untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai Perda yang berlaku. 8. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien / pengunjung ke poli /ruangan selanjutnya. 9. Petugas membawa buku rekam medis ke masing masing ruang pelayanan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Layanan	1. Kartu Berobat

		2. Pendaftaran Pasien 3. Pelayanan Rekam Medis
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Nomor antrian 2. Komputer dan jaringan internet 3. Kertas 4. Bolpoint 5. Buku Rekam Medis 6. Pengeras Suara
8	Kompetensi Pelaksana	1. SMA / DIII Rekam Medis / DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan Mampu mengoperasikan Komputer
9	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas, PJ UKP Kasubag TU, dan TIM Mutu
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Whatshap (087815374353) 3. facebook (Puskesmas Landasan Ulin) 4. instagram (puskesmas_landasan_ulin)
11	Jumlah Pelaksana	SMA : 1 Orang Rekam Medis : 2 Orang Kebidanan : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (Sesuai dengan Standar Pelayanan) dan Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin Kerahasiaannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat Lokakaryamini bulanan 2. Evaluasi berdasarkan dengan pengawasan atasan langsung terkait kierja dan kedisiplinan

2. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Umum

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
2	Persyaratan	1. Melakukan registrasi di loket Pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit terkait 2. Tersedianya rekam medis Pasien
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien Menunggu di Depan Poli Umum 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian dari buku rekam medis yang sudah tersedia 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien, pengukuran berat badan, tinggi badan dan tanda

		<p>tanda vital lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien sesuai kebutuhan untuk penegakan diagnosa. 6. Petugas memberikan pengantar jika diperlukan pemeriksaan laboratorium dan memberikan rujukan internal bila diperlukan konsultasi ke unit layanan lain 7. Petugas memberikan rujukan ke RumahSakit bila diperlukan. 8. Petugas memberikan konseling, edukasi dan informasi (KIE) kepada pasien terkait kondisi kesehatannya. 9. Petugas mencatat hasil pemeriksaan ke dalam buku rekam medis 10. Petugas memberikan resep obat kepada pasien untuk pengambilan obat di ruang farmasi
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Anemnesa Perawat : 5 – 10 Menit Pemeriksaan Dokter : 10 – 15 Menit</p>
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Dokter, 2. Pemeriksaan Medis, 3. Tindakan medis, 4. Surat Rujukan, 5. Surat Keterangan Kesehatan, 6. Surat Keterangan Buta Warna
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Timbangan Berat Badan 4. Microtoise 5. Senter 6. Meja dan Kursi 7. Komputer 8. ATK 9. Tempat tidur periksa 10. Wastafel, hand sanitizer 11. Masker, handscoon 12. Alkes lain sesuai kebutuhan
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Perawat minimal pendidikan D3 Keperawatan
9	Pengawasan Internal	<p>Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas</p>
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Whatshap (087815374353) 3. facebook (Puskesmas Landasan Ulin) 4. instagram (puskesmas_landasan_ulin)
11	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 2 Orang Perawat : 5 Orang</p>
12	Jaminan Pelayanan	<p>JKN, KTP/KK dan Maklumat pelayanan</p>
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralataan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas, masing-masingalat, obat vaksin dan reagen yang di gunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak Kadaluwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP)

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Lokakaryamini bulanan 2. Evaluasi berdasarkan dengan pengawasan atasan langsung terkait kkerja dan kedisiplinan
----	-----------------------------------	---

3. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Anak (MTBS)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak 6. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan registrasi di loket Pendaftaran 2. Tersedianya rekam medis Pasien
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Menunggu di Depan Poli Umum MTBS 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian dari buku rekam medis yang sudah tersedia 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas melakukan anamnesa kepada orang tua pasien terkait keluhan, lamanya sakit dan pengobatan yang sudah diberikan 5. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai form MTBS . 6. Petugas mengisi formulir anamnesa dan penilaian di blanko MTBS 7. Petugas melakukan klsifikasi jenis penyakit 8. Petugas mempersilahkan pasien untuk diperiksa oleh dokter untuk mendapatkan tindakan atau pengobatan yang diperlukan. 9. Dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan. 10. Dokter akan memberikan rujukan ke Rumah sakit bila diperlukan 11. Dokter memberikan advis pengobatan sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan dan diagnosa yang diperoleh 12. Petugas melengkapi formulir MTBS pada kolom tindakan sesuai advis dari dokter 13. Petugas memberikan KIE kepada orang tua pasien 14. Petugas menyerahkan resep obat kepada

		orang tua pasien untuk pengambilan obat di ruang farmasi
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Anemnesa Perawat : 5 – 10 Menit Pemeriksaan Dokter : 10 – 15 Menit
5	Biaya / Tarif	1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Layanan	1. Pelayanan Kesehatan Anak, 2. Pemantauan tumbuh kembang anak,
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Timbangan Badan 2. Alat pengukur tinggi/ panjang badan 3. Alat pengukur lingkar kepala 4. Alat kesehatan dan BMHP pendukung 5. Bolpoint 6. Kertas 7. Meja dan Kursi 8. Komputer 9. Formulir rujukan internal 10. Kertas Resep
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Perawat minimal pendidikan D3 Keperawatan
9	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Whatshap (087815374353) 3. facebook (Puskesmas Landasan Ulin) 4. instagram (puskesmas_landasan_ulin)
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 2 Orang Perawat : 5 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralataan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas, masing-masing alat, obat vaksin dan reagen yang di gunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak Kadaluwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat Lokakaryamini bulanan 2. Evaluasi berdasarkan dengan pengawasan atasan langsung terkait kjerja dan kedisiplinan

4. Pelayanan Konsultasi Gizi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah RI No. 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak 5. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019

		<p>tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1995/MENKES/RI/XII/2010 Tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan registrasi di loket Pendaftaran 2. Rujukan internal dari Unit pelayanan lain 3. Tersedianya rekam medis Pasien
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Menunggu di Depan Poli Gizi 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian dari buku rekam medis yang sudah tersedia 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas melakukan anamnesa/ recall riwayat makan pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan antropometri pasien . 6. Petugas menentukan status gizi/gangguan gizi pasien 7. Petugas memberikan konseling gizi kepada pasien berupa penjelasan tentang menu diit, takaran rumah tangga dalam menu diit dan penjelasan tentang jenis bahan makanan yang dianjurkan dan yang dipantang 8. Setelah mendapatkan konseling gizi pasien dipersilahkan pulang.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Penimbangan : 5 – 10 Menit</p> <p>Konseling : 15 – 30 Menit</p>
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Konsultasi gizi Anak, 2. Pelayanan Konsultasi gizi ibu hamil 3. Pelayanan Konsultasi pengelolaan gizi kasus penyakit tidak menular,
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan Kursi 2. Komputer 3. <i>Food Model</i> 4. Kertas 5. Media Informasi Gizi
8	Kompetensi Pelaksana	Ahli Gizi dengan pendidikan minimal D3 Gizi
9	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Whatshap (087815374353) 3. facebook (Puskesmas Landasan Ulin) 4. instagram (puskesmas_landasan_ulin)
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Obat, dan bahan pangan yang di gunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak Kadaluwarsa)

		sesuai standar operasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Lokakaryamini bulanan 2. Evaluasi berdasarkan dengan pengawasan atasan langsung terkait kierja dan kedisiplinan

5. Pelayanan Farmasi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Formularium Nasional 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Kefarmasian Puskesmas 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep dokter dari unit layanan terkait
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Pasien menyerahkan resep ke petugas 2. Petugas menerima resep yang dibawa pasien 3. Petugas membaca dan memeriksa kelengkapan resep 4. Petugas menuliskan nama pasien dan aturan pakai obat pada etiket biru untuk obat pemakaian obat luar dan etiket putih untuk pemakaian dalam 5. Petugas mengambil obat sesuai resep 6. Petugas memasukkan obat ke dalam klip obat atau menempel etiket obat pada kemasan botol (botol sirup/ kotak salep) kemudian disimpan di wadah/ keranjang 7. Petugas memeriksa kembali jenis dan jumlah obat 8. Petugas memanggil psien sesuai nomor antrian resep 9. Petugas melakukan identifikasi pasien 10. Petugas memberikan informasi tentang obat kepada pasien/keluarga pasien 11. Petugas memastikan pasien/keluarga paham tentang cara penggunaan obat 12. Petugas menyerahkan obat kepada pasien 13. Setelah mendapatkan obat pasien dipersilahkan pulang.

4	Jangka Waktu Penyelesaian	Resep racikan : 15 Menit Resep non racikan : 10 Menit
5	Biaya / Tarif	1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Layanan	1. Penyediaan obat racikan dan non racikan 2. Komunikasi, informasi, edukasi kepada pasien 3. Pemberian informasi obat (PIO)
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Obat-obatan 2. Klip obat 3. Kulkas 4. Kertas 5. Bolpoint 6. Mortar gerusan obat 7. Alat pengemas obat puyer 8. Kertas label obat 9. Lemari obat 10. Lemari obat psikotropika
8	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker 2. D3 Farmasi
9	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	5. Kotak Saran 6. Whatshap (087815374353) 7. facebook (Puskesmas Landasan Ulin) 8. instagram (puskesmas_landasan_ulin)
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 2. Obat, dan BMHP yang di gunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak Kadaluwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat Lokakaryamini bulanan 2. Evaluasi berdasarkan dengan pengawasan atasan langsung terkait kierja dan kedisiplinan

6. Pelayanan Unit Gawat Darurat dan Tindakan Sederhana

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 / MENKES / PER / III / 2008 tentang

		<p>Persetujuan Tindakan Kedokteran</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Diri (KTP/KK) 2. Kartu BPJS (jika ada) 3. Kasus gawat darurat 4. Kasus non gawat darurat melakukan pendaftaran melalui loket pendaftaran
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien gawat darurat langsung masuk ke ruang Tindakan 2. Petugas melakukan triage untuk identifikasi kegawatdaruratan 3. Pengantar pasien melakukan pendaftaran di Locket pendaftaran 4. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda tanda vital 5. Petugas melakukan tindakan awal untuk pertolongan pertama / basic life support 6. Petugas menegakkan diagnosa dan membuat rencana tindakan serta pengobatan 7. Petugas memberikan penjelasan kepada pasien/ keluarganya mengenai kondisi pasien dan penanganan yang akan dilakukan 8. Petugas meminta persetujuan tindakan dengan penandatanganan informed consent 9. Petugas melakukan tindakan dan pengobatan 10. Petugas melakukan observasi hingga kondisi pasien membaik/ stabil 11. Petugas merujuk pasien bila tidak dapat ditangani di Puskesmas 12. Bagi pasien umum Pengantar pasien menyelesaikan administrasi pembayaran di kasir
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 2 menit 2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien dan jenis tindakan
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan tindakan kegawatdaruratan, 2. Pelayanan tindakan medis sederhana 3. Pemberian VAR bagi kasus gigitan hewan penular rabies 4. Rujukan ke Rumah Sakit,
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat tidur periksa 2. Alat kesehatan dan BMHP pendukung 3. ATK 4. Tabung Oksigen 5. Anafilaktik set 6. Mobil Ambulans
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan/kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan Kewenangannya

9	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Whatshap (087815374353) 3. facebook (Puskesmas Landasan Ulin) 4. instagram (puskesmas_landasan_ulin)
11	Jumlah Pelaksana	1. Dokter umum : 1 orang 2. Bidan atau perawat : 2 orang 3. Driver ambulance : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing 3. Obat, dan BMHP yang di gunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak Kadaluwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat Lokakaryamini bulanan 2. Evaluasi berdasarkan dengan pengawasan atasan langsung terkait kkerja dan kedisiplinan

7. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2016 Tentang Izin Penyelenggaraan Praktek Terapis Gigi Dan Mulut 5. Keputusan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Klinik bagi Dokter Gigi 6. Petunjuk Teknis Pelayanan Gigi dan Mulut Di FKTP pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
2	Persyaratan	1. Identitas Diri (KTP/KK) 2. Kartu BPJS (jika ada) 3. Melakukan pendaftaran melalui loket pendaftaran
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean dari buku rekam medis yang tersedia 2. Petugas mempersilahkan pasien masuk dan duduk di di dental unit 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas mencuci tangan dan menggunakan alat pelindung diri 5. Petugas melakukan anamnesa terhadap keluhan pasien 6. Petugas melakukan pemeriksaan dan

		<p>menentukan diagnose</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Petugas mencatat hasil anamnesa dan pemeriksaan pasien ke dalam buku rekam medis (Odontogram) 8. Petugas akan melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan 9. Petugas akan memberikan rujukan internal ke unit layanan lain bila diperlukan 10. Petugas menjelaskan tentang perawatan yang akan dilakukan 11. Bila diperlukan tindakan petugas akan meminta persetujuan tindakan kepada pasien/ keluarganya dengan penandatanganan informed consent 12. Petugas melakukan tindakan sesuai dengan diagnosa yang ditentukan 13. Petugas akan memberikan rujukan ke rumah sakit bila diperlukan 14. Petugas memberikan resep obat kepada pasien untuk pengambilan obat di ruang farmasi serta mempersilahkan pasien untuk menyelesaikan administrasi pembayaran di kasir bagi pasien umum
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anamnesa perawat gigi : 5 – 10 menit 2. Pemeriksaan dokter : 10-45 menit
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi kesehatan gigi, 2. Pemeriksaan kesehatan gigi, 3. Tindakan tambal, cabut, pembersihan karang gigi 4. Rujukan ke Rumah Sakit 5. Resep
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pemeriksaan Gigi 2. Dental Unit 3. Alat medis Pendukung 4. APD 5. Komputer
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter gigi yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Whatshap (087815374353) 3. facebook (Puskesmas Landasan Ulin) 4. instagram (puskesmas_landasan_ulin)
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter gigi : 1 orang 2. Perawat gigi : 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang dberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing 3. Obat, dan BMHP yang di gunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak Kadaluwarsa) sesuai

		standar operasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Lokakaryamini bulanan 2. Evaluasi berdasarkan dengan pengawasan atasan langsung terkait kiera dan kedisiplinan

8. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 6. Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 7. Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran melalui loket pendaftaran 2. Buku Pink KIA bagi ibu hamil/ nifas 3. Tersedianya Buku Rekam Medis
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien telah mendaftar di loket pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean dari buku rekam medis yang tersedia 3. Petugas melakukan anamnesa di ruang pemeriksaan 4. Petugas melakukan rujukan internal untuk pemeriksaan laboratorium atau konsultasi antar ruang pelayanan jika di butuhkan 5. Pasien kembali keruang pemeriksaan untuk menyerahkan hasil laboratorium 6. Petugas memberikan konsultasi, informasi dan edukasi (KIE) yang benar dan mudah di pahami pasien 7. Bila ada pasien yang tidak bisa ditangani, maka akan dilakukan rujukan 8. Petugas memberikan resep obat kepada pasien
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30-45 menit
5	Biaya / Tarif	1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kesehatan ibu hamil 2. Pemeriksaan kesehatan ibu nifas 3. Pelayanan kesehatan reproduksi Termasuk IVA/Papsmear

7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Gynekologi 2. Meja periksa pasien 3. Alat kesehatan pendukung dan BMHP 4. Kertas resep 5. Bolpoint 6. Kertas 7. Buku Pink KIA
8	Kompetensi Pelaksana	1. DIII/D4/S1 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Whatshap (087815374353) 3. facebook (Puskesmas Landasan Ulin) 4. instagram (puskesmas_landasan_ulin)
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang dberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing 3. Obat, Vaksin, Reagen dan BMHP yang di gunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak Kadaluwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Lokakaryamini bulanan 2. Evaluasi berdasarkan dengan pengawasan atasan langsung terkait kierja dan kedisiplinan

9. Pelayanan Laboratorium

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 6. Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 7. Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2013 tentang cara Penyelenggaraan

		<p>Laboratorium Klinik yang Baik</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1792 tahun 2010 tentang Pedoman Pemeriksaan Kimia Klinik</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;</p>
2	Persyaratan	1. Surat pengantar / Formulir permintaan pemeriksaan Laboratorium
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima formulir permintaan laboratorium yang dibawa pasien dari unit layanan terkait 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomer antrian 3. Petugas melakukan identifikasi pasien dan pemeriksaan laboratorium yang diminta dengan yang ada di formulir permintaan, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara identitas pasien dan pemeriksaan laboratorium yang diminta dengan formulir, petugas akan menyampaikan ke unit pengirim dan mengirimkan kembali formulir untuk diperbaiki 4. Petugas menjelaskan kepada pasien tentang prosedur pemeriksaan laboratorium yang akan dilakukan, biaya serta waktu pemeriksaan 5. Petugas meminta persetujuan pasien dengan menandatangani surat persetujuan tindakan / informed consent 6. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pengambilan spesimen sesuai permintaan pemeriksaan 7. Petugas melakukan pengambilan spesimen yang diperlukan sesuai permintaan pemeriksaan 8. Petugas mencatat data pasien pada register laboratorium dan menyampaikan ke pasien untuk menyelesaikan administrasi pembayaran di kasir bagi pasien umum 9. Petugas meminta pasien untuk menunggu hasil 10. Petugas melakukan pemeriksaan specimen 11. Petugas mengisi hasil pemeriksaan di formulir hasil pemeriksaan 12. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Darah lengkap : 20 Menit</p> <p>Kimia Lengkap : 45 Menit</p> <p>Urinalisa : 30 Menit</p> <p>BTA : 120 Menit</p> <p>Malaria : 120 Menit</p> <p>Imuniserologi : 30 Menit</p>
5	Biaya / Tarif	1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Darah lengkap 2. Pemeriksaan Kimia Lengkap 3. Pemeriksaan Urinalisa 4. Pemeriksaan BTA 5. Pemeriksaan Malaria 6. Pemeriksaan Imuniserologi
7	Sarana, Prasarana dan	1. Komputer

	Fasilitas	2. Printer 3. Alat Kesehatan dan BMHP Pendukung 4. Reagen Laboratorium
8	Kompetensi Pelaksana	Analisis laboratorium dengan pendidikan minimal D3 Teknologi Laboratorium Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan Kewenangannya
9	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Whatshap (087815374353) 3. facebook (Puskesmas Landasan Ulin) 4. instagram (puskesmas_landasan_ulin)
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing 3. Reagen dan BMHP yang di gunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak Kadaluwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat Lokakaryamini bulanan 2. Evaluasi berdasarkan dengan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

10. Pelayanan Konsultasi Kesehatan Lingkungan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Keputusan Menteri Kesehatan No 1428/MENKES/SK/12/2006 tentang Pedoman penyelenggaraan kesehatan lingkungan Puskesmas
2	Persyaratan	1. Rujukan internal dari unit layanan terkait
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima rujukan internal dari unit pelayanan lain terkait penyakit berbasis lingkungan 2. Petugas memberi salam dan memperkenalkan diri 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas melakukan wawancara kepada pasien dengan menggunakan daftar pertanyaan sesuai dengan penyakit yang diderita pasien 5. Petugas menyampaikan hasil wawancara dan dilanjutkan memberikan KIE 6. Petugas membuat jawaban rujukan internal untuk dibawa pasien ke unit pengirim rujukan 7. Jika diperlukan kunjungan rumah petugas membuat kesepakatan untuk melakukan observasi dan intervensi sarana sanitasi, lingkungan dan perilaku anggota keluarga 8. Jika tidak perlu melakukan kunjungan rumah petugas melakukan pencatatan dan pelaporan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30-45 menit

5	Biaya / Tarif	1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Layanan	Konsultasi Kesehatan lingkungan
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Meja 2. Kursi 3. Kertas 4. Bolpoint 5. Abate
8	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian dengan pendidikan minimal D3 Kesehatan Lingkungan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Whatshap (087815374353) 3. facebook (Puskesmas Landasan Ulin) 4. instagram (puskesmas_landasan_ulin)
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang dberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin Kerahasiaannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat Lokakaryamini bulanan 2. Evaluasi berdasarkan dengan pengawasan atasan langsung terkait kierja dan kedisiplinan

11. Pelayanan Imunisasi Bayi dan Balita

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Imunisasi
2	Persyaratan	1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran 2. Tersedianya buku rekam medis 3. Buku Pink KIA / Kartu Imunisasi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di buku rekam medis 2. Petugas melakukan identifikasi pasien

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas merencanakan imunisasi yang akan diberikan dengan melihat status imunisasi di buku Pink KIA pasien 4. Petugas menanyakan keadaan kesehatan pasien saat ini kepada orang tuanya dan melakukan pemeriksaan fisik (mengukur BB dan suhu tubuh) 5. Apabila anak dalam keadaan sakit petugas memberitahu orang tua pasien agar menunda pelaksanaan imunisasi dan akan dirujuk ke ruang pelayanan anak 6. Apabila anak dalam keadaan sehat tetapi dengan berat badann kurang petugas akan memberikan imunisasi dan setelah itu akan dirujuk ke ruang konsultasi gizi 7. Apabila anak dalam keadaan sehat petugas akan menyiapkan imunisasi yang akan diberikan 8. Petugas menjelaskan kepada orang tua anak tentang tindakan imunisasi yang akan diberikan dan efek samping imunisasi 9. Petugas mencatat di buku pink KIA 10. Petugas menyiapkan alat, vaksin dan memakai handscoon 11. Petugas mempersilahkan orang tua untuk duduk dengan posisi rileks dengan memangku anaknya yang akan diberikan imunisasi 12. Petugas memberikan tindakan imunisasi sesuai catatan pemberian imunisasi 13. Petugas mengevaluasi reaksi vaksinasi 5 – 10 menit 14. Petugas melakukan penanganan reaksi KIPi jika terjadi KIPi 15. Petugas menginformasikan jadwal kunjungan imunisasi berikutnya
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
5	Biaya / Tarif	1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Layanan	Imunisasi dasar bagi bayi dan balita
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coldchain dan Coolbox 2. Vaksin dan BMHP 3. Alat pengukur berat badan 4. Alat pengukur tinggi badan 5. Formulir rujukan internal
8	Kompetensi Pelaksana	dengan pendidikan minimal D3 Bidan dan Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Whatshap (087815374353) 3. facebook (Puskesmas Landasan Ulin) 4. instagram (puskesmas_landasan_ulin)
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang dberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin Kerahasiaannya

		2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi, masing-masing alat, obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat Lokakaryamini bulanan 2. Evaluasi berdasarkan dengan pengawasan atasan langsung terkait klerja dan kedisiplinan

12. Pelayanan Klinik Berhenti Merokok

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
2	Persyaratan	1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran 2. Tersedianya buku rekam medis 3. membawa rujukan internal dari unit pelayanan terkait
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil klien sesuai nomor antrian 2. Petugas memberikan salam kepada klien dan memperkenalkan diri 3. Petugas melakukan identifikasi pasien yaitu untuk menilai type klien, menilai profil merokok dan tingkat adiksi/ketergantungan nokotin serta menilai tingkat motivasi. Identifikasi dilakukan dengan melakukan 4T: a. Tanya : bertanya kepada klien apakah merupakan perokok atau bukan dan menanyakan riwayat keluarga yang bersangkutan apakah ada anggota keluarga yang merokok atau tidak b. Telaah : menilai keinginan klien untuk berhenti merokok, menelaah keluhan yang dirasakan klien dan memastikan klien memiliki keinginan untuk berhenti merokok atau tidak, bila tidak maka diperlukan suatu konseling atau motivasi c. Tolong dan nasehati : menganjurkan klien untuk berhenti merokok, berikan konseling agar klien dapat berhenti merokok d. Tindak Lanjut : menyusun rencana untuk menindaklanjuti terapi yang sudah dilakukan 4. Petugas melakukan evaluasi dan motivasi 5. Petugas menentukan pilihan manajemen berhenti

		<p>merokok yang akan diberikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Petugas memberikan konseling berhenti merokok sesuai manajemen berhenti merokok yang dipilih 7. Petugas menyampaikan jadwal kiujuangan ulang 8. Petugas mengakhiri sesi konsultasi 9. Klien dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
5	Biaya / Tarif	1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
6	Produk Layanan	Konsultasi Berhenti merokok
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Alat bantu Edukasi
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Perawat 3. Sudah pernah mengikuti pelatihan tentang Klinik Berhenti Merokok
9	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Whatshap (087815374353) 3. facebook (Puskesmas Landasan Ulin) 4. instagram (puskesmas_landasan_ulini)
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang dberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin Kerahasiaannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 3. Rapat Lokakaryamini bulanan 4. Evaluasi berdasarkan dengan pengawasan atasan langsung terkait kierja dan kedisiplinan

KEPALA PUSKESMAS LANDASAN ULIN,



IMAM MUFTADI